KONSTRIBUSI MUHAMMAD AŢ-ŢĀHIR IBNU 'ĀSYŪR TERHADAP MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH

Darul Faizin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia faizindarul96@gmail.com

Received:09-06-2020; Revised:05-05-2021; Accepted: 10-05-2021;

ABSTRACT

This paper discusses the concept of Ibn 'Asyūr's magāṣid asy-syarī'ah in his renewal of the previous magāsid asy-syarī'ah. Based on the results of the author's study, there are some important things that became the idea of renewing Ibn 'Asyūr; first: the idea of liberating (istiqlāl) magāsid asy-syarī'ah from the discipline of the Usūl Figh to become a discipline that stands alone. Second: three sources in establishing the magāṣid asy-syarī'ah, namely; istigrā', the Our'an which has clear legal reasons, and the Sunnah mutawātir. Third: magāsid asvsyarī'ah has three levels (martabah), namely; definite (qat'iy), approaching definite (qarīban min al-Oat'iy), and conjecture (zanniy). Fourth: maqāsid asy-svarī'ah is divided into two kinds: maqāsid asy-syarī'ah al-'ammah and maqāsid asy-syarī'ah al-khassah. In the maqāsid asysvarī'ah al-'ammah there are four basic foundations of the Shari'a; fitrah (al-fitrah), moderate (as-samāḥah), egalitarian (al-musāwāh) and freedom (al-hurriyah). Whereas maqāṣid asysyarī'ah al-khaṣṣah works to implement maqāṣid asy-syarī'ah al-'ammah in certain laws.

Keywords: Ibnu 'Āsyūr, magāṣid asy-syarī'ah and uṣul figh.

INTISARI

Tulisan ini membahas gagasan maqāṣid asy-syarī'ah Ibnu 'Āsyūr dalam pembaharuannya terhadap *maqāsid asy-syarī'ah* sebelumnya. Berdasarkan hasil telaah penulis, ada beberapa hal penting yang menjadi gagasan pembaharuan Ibnu 'Āsyūr; pertama: gagasan membebaskan (istiqlāl) magāṣid asy-syarī'ah dari disiplin ilmu usul fikih menjadi suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Kedua: tiga sumber dalam menetapkan maqāsid asy-syarī'ah, yaitu; istigrā', al-Qur'an yang memiliki kejelasan alasan hukum, dan sunnah mutawātir. Ketiga: magāṣid asysyarī'ah memiliki tiga tingkatan (martabah), yaitu; pasti (qat'iy), mendekati pasti (qarīban min al-Oat'iv), dan dugaan (zanniv). Keempat: maqāsid asv-svarī'ah terbagi dua macam; maqāsid asy-syarī'ah al-'ammah dan maqāṣid asy-syarī'ah al-khaṣṣah. Dalam maqāṣid asy-syarī'ah al-'ammah terdapat empat pondasi dasar syariat; fitrah (al-fitrah), moderat (as-samāḥah), egaliter (al-musāwāh) dan kebebasan (al-hurriyah). Sedangkan magāsid asy-syarī'ah al-khassah bekerja mengimplementasikan *maqāsid asy-syarī'ah al-'ammah* dalam hukum-hukum tertentu.

Kata Kunci: *Ibnu 'Āsyūr, magāsid asv-syarī'ah dan usul figh.*

Pendahuluan A.

Para ulama selalu melakukan ijtihād dalam memecahkan persoalan kehidupan masyarakat dari masa ke masa dengan menggunakan ayat-ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW, serta dalil-dalil syariat lainnya. Setelah itu muncul gagasan baru dengan membuat kaidah-kaidah usul fikih supaya memudahkan dalam menetapkan hukum. Akan tetapi, peradaban manusia terus berkembang sehingga problematika baru pun muncul tidak bisa dibendung. Dari itu mendorong para ulama untuk merumuskan kembali jalan *ijtihād*nya sebagai bentuk respon atas problematika yang berkembang. Maka muncullah gagasan mengenai tujuan syariat (maqāṣid asy-syarī'ah)

sebagai acuan dalam menetapkan hukum, agar setiap putusan hukum tidak keluar dari nilai-nilai syariat itu sendiri.

Namun dalam diri maqāṣid asy-syarī'ah itu sendiri melahirkan banyak problematika, seperti: apa yang menjadi tujuan syariat itu? Bagaimana metode mengetahui tujuan syariat? Apakah maqāsid asy-svarī'ah suatu disiplin ilmu yang terpisah dari usul fikih? Apa urgensinya bagi seorang ahli hukum Islam? Tampaknya problematika ini belum terjawab secara komperehensif

n memuaskan. Meskipun begitu, kita harus menghargai usaha yang telah dilakukan oleh para ulama dalam menemukan jawaban itu. Salah satu dari mereka adalah Muhammad at-Tāhir Ibnu 'Āsyūr (w. 1393 H) yang dianggap memberikan banyak subangsih terhadap pemikiran magāsid asy-syarī'ah kontemporer. Dia diberi gelar sebagai pengajar ilmu tujuan syariat (mu'allim maqāṣid asy-syarī'ah). Inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengakaji gagasan magāsid asy-svarī'ah dalam perspektif Ibnu 'Āsyūr.

Para peneliti sebelumnya telah banyak memaparkan gagasan Ibnu 'Asyur mengenai magāsid asy-syarī'ah, di antaranya; Ismāil al-Hasaniy, Indra, dan Safriadi, tetapi penulis dalam artikel ini akan memaparkan konstribusi Ibnu 'Asyur terhadap *maqāsid asy-syarī'ah* yang belum digagas oleh pendahulunya. Artikel ini diharapkan memberikan kontribusi baru dalam kajian *maqāṣid asy-syarī'ah* Ibnu 'Āsyūr.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang memaparkan deskripsi, menjelaskan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada sesuai dengan fenomena yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dengan melihat maqāsid asy-syarī'ah. Kajian ini termasuk kajian pustaka (library research) atau disebut dengan penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data berupa buku, jurnal dan tesis.

C. Pembahasan

Biografi Ringkas Ibnu 'Āsyūr

Dia bernama Muhammad at-Tāhir Ibnu 'Āsyūr bin Muhammad bin Muhammad at-Tāhir bin Muhammad asy-Syaziliy bin Abdul Qādir bin Muhammad bin 'Āsyūr. Dilahirkan pada tahun 1296 H bertepatan pada tahun 1979 M. Lahir di distrik La Marsa, sebuah kawasan eksotis di utara kota Tunisia, yang terletak di Benua Afrika Utara. 4 Sebagaimana telah diketahui bahwa mayoritas penduduk Tunisia bermazhab Maliki. Hal ini dikarenakan pengaruh murid-murid Imam Malik bin Anas (w. 179 H) yang menyebarkan ajaran gurunya di Tunisia, salah satu dari mereka adalah Asad bin Farad bin Sinan at-Tunisy (w. 213 H).⁵ Sehingga pengaruh mazhab Maliki medominanasi masyarakat Tunisia, tidak terkecuali Ibnu 'Āsyūr. Pengaruh ini dapat

¹ Ismāil al-Hasaniy, *Nazariyyatu al-Maqāsid 'inda al-Imām Muhammad at-Tāhir ibn 'Āsyūr* (Herndon: al-Ma'had al-'Āliy li al-Fikr al-Islāmiy, 1426 M/2005 M).

² Indra, "Maqasid asy-Syariah Menurut Muhammad At-Tāhir bin 'Āsyūr", *Tesis*, (UIN Sumatera Utara,

^{2016). &}lt;sup>3</sup> Safriadi, "Kontribusi Ibnu 'Āsyūr Dalam Kajian *Maqasid asy-Syari'ah*," *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15,

⁴ Balqasim al-Galiy, Syaikh al-Jāmi' al-A'zam Muhammad at-Ṭāhir ibn 'Āsyūr: Hayātuhu wa Asaruhu (Beirut: Dār Îbn Hazm, 1417 H/ 1996 M), 37.

⁵ Nur Asiyah dan Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode *Maslahah Mursalah* Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer," Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 27 no. 1 (2017), 65-66.

dilacak dari karya-karya Ibnu 'Āsyūr yang banyak, seperti dalam *Tafsīr at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Alaysa Subhu bi Qarīb, At-Tawdīh wa at-Tashīh fī Usūl Figh, Kasyfu al-Mugatta min al-Ma'āni wa al-Fāz al-Wāqi'ah fī al-Muwatta', dan Maqāsid asy-syarī'ah al-Islāmiyah.

Sedangkan dalam gagasan pembaharuan, secara umum pemikiran Ibnu 'Āsyūr dipengaruhi oleh gerakan-gerakan reformis di masa tersebut. Balgasim al-Galiy menyebutkan ada tiga gerakan reformis terpenting di masa itu, yaitu; ⁶ gerakan pembaharuan Afgāniyah, gerakan pembaharuan Magribiyah, dan pemikiran reformasi Khairuddin Bāsyā. Dari ketiga gerakan ini, tampaknya Gerakan Afgāniyah lebih mempengaruhi pemikiran pembaharuan Ibnu 'Āsyūr. Gerakan Afgāniyah digagas oleh Jamāluddīn al-Afgāniy (w. 1314 H) yang kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Abduh dari Mesir (w. 1323 H). Pemikiran Abduh berfokus pada aspek politik Islam, akidah, dan sosial kemasyarakatan. Setelah Abduh, gerakan ini dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Rāsvid Rida (w. 1354 H). Meskipun Rāsvid Rida tidak pernah berkunjung ke Tunisia, tetapi menjalin komunikasi dengan Ibnu 'Āsyūr sampai Ibnu 'Āsyūr menjadi kontributor aktif di *Majallah al-Manār* yang diasuh Rāsyid Rida.

Salah satu pemikiran pembaharuan Ibnu 'Āsyūr yang terkenal adalah mengenai magāsid asy-syarī'ah yang sebelumnya digagas oleh asy-Syātibiy. Ibnu 'Āsyūr tidak hanya "menghangatkan kembali" pembahasan *Maqāṣid asy-syarī'ah* semata, tetapi juga melakukan pembaharuan yang signifikan yang menjadikan maqāsid asy-syarī'ah menjadi lebih sistematis dan fungsional sebagai suatu ilmu yang baru dalam kajian hukum Islam (syariat Islam). Karena itu, al-Misawi dalam komentarnya terhadap kitab Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah menjadikan Ibnu 'Āsyūr sebagai guru kedua dalam gagasan pembaharuan pemikiran magāsid asy-syarī'ah setelah asy-Syātibiy yang dianggap sebagai guru pertama dalam mengsistematiskan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dan peletak pondasi utama. Ibnu 'Āsyūr menutup usia pada umur 98 tahun berdasarkan hitungan kalender Hijriyah atau 94 tahun berdasarkan hitungan kalender Masehi. Dia meninggal pada tanggal 13 Raja 1393 H bertepatan tanggal 12 Agustus 1973 M, dan Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Az-Zalaj.⁸

Konstribusi Ibnu 'Asyur terhadap Maqāṣid Asy-Syarī'ah 2.

Cakupan Asy-Syarī'ah a.

Ibnu 'Āsyūr telah mempersempit cakupan asy-syarī'ah, yaitu segala hukum yang mengatur tingkah perilaku manusia dalam bermuamalah dan berinteraksi sosial. Sedangkan hukum yang berkenaan dengan ibadah Ibnu 'Āsyūr menyebutkan dengan istilah "diyānah," yang bersifat dogmatis.9 Argumentasi yang dikemukakan oleh Ibnu 'Āsyūr di sini tidak cukup kuat untuk meruntuhkan tradisi penggunaan istilah syariat dan derifasinya untuk seluruh aturan-aturan yang ditetapkan Islam tanpa dikotomi antara ibadah dan muamalah. 10 Jika merujuk pada al-Mu'jam al-Wasīt, kata asy-syarī'ah didefinisikan lebih luas daripada yang didefinisikan Ibnu 'Āsyūr, yaitu segala sesuatu yang Allah syariatkan bagi hamba-hamba-Nya berupa akidah (keyakiyan) dan hukum-hukum." Dengan definisi itu, asy-syarī'ah tidak hanya pada urusan muamalah saja,

3

⁶ Al-Galiy, Syaikh al-Jāmi', 18-31.

⁷ Ibnu 'Āsyūr, *Magāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah* (Jordania: Dār an-Nafā'is, 1421 H/ 2001 M), 139.

⁸ *Ibid.*, 68.

⁹ Ibnu 'Āsyūr, *Maqāsid*, 175.

¹⁰ Indra, "Magasid asy-Syariah," 51.

¹¹ Syawqiy, *al-Mu'jam al-Wasīt*, 479.

tetapi juga mencakup urusan akidah, ibadah, muamalat, dan lainnya. Dalam al-Qur'an, kata asysyarī'ah disebutkan oleh Allah SWT dalam Surat al-Jāsiyah 18 yang berbunyi: "Kemudian Kami jadikan kamu di atas suatu syariat dari urusan (agama), maka ikutilah syariat itu."

Surat al-Jāsiyah Ayat 18 turun di Mekah, sedangkan ayat-ayat hukum baru diturunkan oleh Allah setelah Nabi SAW melakukan hijrah ke Madinah. Hal itu menunjukkan bahwa kata syarī'ah dalam al-Qur'an mencakup masalah akidah, akhlak dan lain-lain, karena ayat-ayat hukum baru diturunkan oleh Allah setelah peristiwa hijrah. Oleh karena itu, Imam al-Qurtubiy menafsirkan kata syarī'ah dalam Surat al-Jasiyah sebagai berikut: "Sesuatu yang Allah syariatkan untuk hamba-hamba-Nya berupa agama. Adapun syariat-syariat dalam agama adalah jalan-jalan yang Allah syariatkan untuk makhluk-Nya." Menurut Qatādah, syariat adalah setiap perintah (amr), larangan (nahy), batasan-batasan (hudūd), dan kewajibankewaiiban (farā'id). 13 Maka maqāsid asy-syarī'ah yang dibicarakan oleh Ibnu 'Āsyūr dalam bukunya tentang maqāsid hanya pada muamalah saja, dan tidak ditemukan tentang maqāsid akidah, ibadah dan lainnya

Syariat Islam Demi Kemaslahatan b.

Ibnu 'Āsyūr meyakini bahwa setiap syariat yang Allah syariatkan kepada Nabi-Nabi-Nya memiliki tujuan tertentu yang dikehendaki oleh Pembuat syariat Allah SWT. Hal ini mengingat bahwa setiap perbuatan yang Allah lakukan tidaklah mengandung kesia-siaan, namun hanya saja akal sebagian manusia tidak mampu menalar terhadap kandungan tersebut. Jika seseorang meneliti lebih dalam mengenai syariat Islam, maka dia akan mendapati tujuan dari syariat itu. Oleh sebab itu, Ibnu 'Āsyūr menegaskan bahwa yang menjadi tujuan dari syariat adalah salāh, yang berarti kebaikan, kesalehan, kepantasan. ¹⁴ Permasalahan berikutnya adalah apakah syariat Islam itu untuk kebaikan dunia semata atau juga akhirat? Ibnu 'Āsyūr berpendapat bahwa tujuan dari syariat hanyalah untuk kebaikan duniawi semata. Ibnu 'Āsyūr tidak mengingkari bahwa kemaslatan dari syariat itu juga berdampak pada perkara akhirat, tetapi Ibnu 'Āsyūr melihat bahwa syariat Islam datang dengan membawa kemaslahatan duniawi, sedangkan fahala (balasan) di akhirat merupakan buah atau hasil dari mengamalkan syariat itu sendiri, tidak termasuk kemaslahatan.

Pendapat Ibnu 'Āsyūr di atas berbeda dengan pendapat ulama lainnya, bahwa tujuan syariat tidak hanya duniawi semata, melaikan akhirat juga. Misalnya Nūruddīn al-Khādimiy menganggap tujuan syariat adalah untuk kemaslahatan dan kebahagian manusia di dunia dan akhirat (*fi ad-dārain*). ¹⁵ Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam *Dar'u at-*Ta'ārud al-'Aql wa an-Naql, 16 dan ditegaskan dalam Majmū' Fatāwa; "Barangsiapa mengingkari kandungan syariat berupa kemaslahatan, kebaikan, tujuan bagi para hamba di dunia dan akhirat (ma'ād) maka dia orang salah dan sesat secara pasti." 17

Menurut hemat penulis, berdasarkan istigrā', setiap perkara yang disyariatkan oleh Allah tidak luput dari tujuan-tujuan pensyariatan (tasyrī'), baik itu dalam masalah yang berhubungan dengan Allah SWT, berupa perkara ibadah seperti salat, zakat, puasa, zakat, dan haji, maupun

¹² Al-Qurṭubiy, *Tafsīr al-Qurṭubiy* (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyah, 1384 H/ 1964 M), XVI: 163.

¹³ Al-Qurtubiy, *Tafsīr al-Qurtubiy*, 164.

¹⁴ Ibnu 'Āsyūr, *Maqāsid*, 180.

¹⁵ Nūruddīn al-Khādimiy, al-Ijtihād al-Maqāṣidiy (Qatar: Kitāb al-Ummah, 1998), I: 57.

¹⁶ Ibnu Taimiyah, Dar'u at-Ta'ārud al-'Aql wa an-Naql (Riyādh: al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiyah, 1411 H/ 1991 M), IX: 372.

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwa*, (Riyādh: al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiyah, 1416 H/ 1995 M), VIII 179-180.

masalah yang berhubungan antar manusia, seperti muamalah, jinayat dan lainnya. Maka sifat tawaqquf ibadah tidak menjadikannya kosong dari tujuan-tujuan, hikmah, dan nilai-nilai dari ibadah tersebut.

Istiqlāl Magāsid asy-Syarī'ah dari Usul Fikih

Permasalahan yang menjadi diskursus para ahli usul fikih dan pemikir hukum Islam kontemporer yang penting untuk didiskusikan dalam arikel ini adalah; apakah maqāsid asysyarī'ah sebagai ilmu yang independen yang terpisah dari ilmu usul fikih atau maqāsid asysyarī'ah merupakan sebuah teori yang tidak terpisahkan dari ilmu usul fikih? Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa *maqāsid asy-syarī'ah* merupakan teori yang dilahirkan dari rahim ilmu usul fikih. Dalam hal ini, ulama terbagi atas tiga kelompok; 18

- 1) Kelompok yang menjadikan *magāsid asy-syarī'ah* sebagai ilmu yang terpisah (mustaqil) dari ilmu usul fikih.
- 2) Kelompok yang menjadikan *maqāsid asy-syarī'ah* sebagai penengah (*wasitan*) yang menyambung antara ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Dalam hal ini, maqāsid asy-syarī'ah diperlakukan dalam kaidah-kaidah fikih. Bisa dikatakan termasuk golongan ini adalah Abdul Wahhāb Khallāf. Dia menjadikan tujuan syariat yang umum sebagai kaidah pertama. 19
- 3) Kelompok yang menjadikan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai sebuah hasil dari pengembangan ilmu usul fikih. Kelompok ini mayoritas diikuti oleh ulama usul fikih, baik yang klasik maupun kontemporer, seperti asy-Syātibiy, ²⁰ Wahbah az-Zuḥailiy, ²¹ dan lainnya. Ini terlihat dalam pembahasan magāsid asy-syarī'ah yang terpisah, namun masih dalam lingkup atau dibawah cabang ilmu usul fikih.

Posisi Ibnu 'Āsyūr dari ketiga kelompok di atas berada pada kelompok pertama, bahkan Ibnu 'Āsyūr merupakan ulama yang pertama sekali menyatakan magāsid asy-syarī'ah sebagai ilmu vang independen dan terpisah (*mustagil*) dari ilmu usul fikih.^{22¹} Diskusi mengenai *istiglal* maqāsid asy-syarī'ah dari ilmu usul fikih menjadi perbincangan peneliti maqāsid asy-syarī'ah setelah gagasan Ibnu 'Āsyūr di atas. Menurut ar-Raisūni, yang terpenting dalam masalah ini adalah apakah maqāṣid asy-syarī'ah itu sebagai suatu ilmu atau bukan? Mengenai hal tersebut, ar-Raisūni berkomentar:

"Dalam permasalan ini, apa yang dilakukan oleh Syaikh Abdullah Darraz mencukupi kita dari pertanyaan ini, dimana dia berpendapat bahwa *istimbat* hukum ada dua rukun, pertama ilmu bahasa Arab (*lisānul 'Arab*), dan kedua adalah ilmu rahasia dan tujuan syariat (asrārul asy-syarī'ah wa maqasidiha). Dari kedua ilmu inilah dibentuk ilmu usul fikih, maka *maqāsid asy-syarī'ah* merupakan suatu ilmu, serta *maqāsid asy-syarī'ah* adalah salah satu rukun dari ilmu yang lain (usul fikih)."²³

Penelitian mendalam mengenai itu dilanjutkan oleh Ismāil al-Hasaniy, sehingga dia mengkaji makna *maqasid*, dan komposisinya seperti tujuan dari ilmu *maqāşid*, topik ilmu

¹⁸ Jamāluddin Atiyyah, *Nahwa Taf'īli Magāsidi asy-Syarī'ah* (Oman: al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikri al-Islāmiy, 1424 H/ 2003 M), 235.

¹⁹ 'Abdul Wahhāb Khallāf, '*Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 1437 H/ 2016 M), 159. ²⁰ Asv-Svātibiy, al-Muwāfaqāt fi Usūl asy-Syarī'ah (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1425 H/ 2004 M), 219.

²¹ Wahbah az-Zuhailiy, *Usūl al-Figh al-Islāmiy* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), II: 1017.

²² Ibnu 'Āsyūr, *Magāsid*, hlm.182.

²³ Ahmad ar-Raisūni, *Nazariyyatu al-Magāsidi 'inda al-Imāmi asy-Syātibiy* (Herndon: al-Ma'had al-'Āliy li al-Fikr al-Islamiy, 1416 M/1995 M), 387-388.

magāsid, dan metodenya. Ismāil al-Hasaniy menejelaskannya secara terperinci sampai pada suatu kesimpulan bahwa *maqāsid asy-syarī'ah* merupakan sebagai sebuah ilmu.²⁴ Menurut Samīh Abdul Wahhāb al-Jundiy, magāsid asy-svarī'ah bukanlah dalil yang terpisah dari usul fikih (dalil mustaqil), akan tetapi sebagai arti murni (mustakhlisah) tidak bercampur dengan dalil-dalil lain yang diambil dari al-Ouran, Sunnah, dan atsar. Lalu dia menukil perkataan Ibnu 'Āsyūr, "Maka seorang ahli fikih perlu untuk mengetahui maqāṣid asy-syarī'ah di dalam menerima riwayat dari Sunnah, dan dalam mempertimbangkan pendapat para sahabat dan ahli fikih terdahulu, serta dalam beristidlal."²⁵

Urgensi Maqāsid asv-Svarī'ah dalam Ilmu Usul Fikih

Dari diskusi sebelumnya menjelaskan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan sebuah ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari induknya ilmu usul fikih. Jika kita menganggap seorang anak yang dipisahkan dari ibunya akan berefek buruk kepada keduanya, berupa kemudaratan bagi si anak dan kesedihan bagi si ibu, maka demikian juga mengenai ilmu maqāsid asy-syarī'ah dan ilmu usul fikih. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Jamāluddin Atiyyah dalam menyikapi gagasan Ibnu 'Āsyūr mengenai pemisahan ilmu maqāsid asy-svarī'ah dari ilmu usul fikih. Dia mengatakan;

Pendapat Ibnu 'Āsyūr untuk mendirikan ilmu *magāsid asy-syarī'ah* dan meninggalkan ilmu usul fikih dalam keadaannya, saya berpendapat gagasan tersebut membahayakan bagi kedua ilmu itu, karena itu dapat menjumutkan ilmu usul fikih dan tercegahnya dari ruh-ruh tujuan syariat sebagaimana menjauhkan ilmu maqāṣid asy-syarī'ah dari fungsionalnya. Maka hal yang patut dilakukan adalah mempertahankan (usul fikih) dengan mengembangkannya. 26

Ungkapan Jamāluddin Aṭiyyah di atas mengidentifikasikan ketergantungan kedua ilmu tersebut. Oleh karena itu, perlu diketahui urgensi dan korelasi antara ilmu Magāsid asy-syarī'ah dengan ilmu usul fikih. Ibnu 'Āsyūr menjelaskan tiga hal penting peranan ilmu maqāsid asvsyarī'ah dalam Ilmu Usul Fikih yang dapat disimpulkan sebagai berikut; ²⁷

- Maqāṣid asy-syarī'ah dapat dijadikan pijakan dalam menyelesaikan permasalahan pertentangan dalil dan pentarjihannya. Maka yang lebih dekat kepada magāṣid asysyarī'ah lebih diunggulkan.
- 2) Maqāsid asv-svarī'ah dapat dijadikan pijakan untuk mengetahui alasan ('illah) hukum dalam *qiyās*, sebagaimana dalam permasalahan *munāsabah*.
- Maqāṣid asy-syarī'ah dapat dijadikan pijakan dalam fatwa-fatwa kontemporer dari 3) problematika baru yang tidak diketahui hukumnya dari dalil syariat, dan tidak bisa dianalogikan.

Metode Penelitian Magāsid asy-Syarī'ah e.

Ibnu 'Āsyūr menawarkan tiga metode dalam penelitian maqāsid asv-svarī'ah, vaitu metode penelitian induktif (istiqrā'), al-Qur'an yang jelas maksudnya, dan Sunnah yang mutawatir. Ibnu 'Āsyūr tidak menolak metode yang ditawarkan oleh asy-Syātibiy sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan, tiga metode yang ditawarkan oleh Ibnu 'Āsyūr merupakan pengembangan dari metode asy-Syātibiy.

²⁴ Al-Hasaniy, *Nazariyyah*, 130.

²⁵ Samīh Abdul Wahhāb al-Jundiy, *Ahammiyatu al-Maqāṣidi fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa asaruhā fī* Fahmi an-Naș wa Istimbāţ al-Ḥukmi (Suriah: Mu'assasah ar-Risaalah Naasyiruun, 1429 H/ 2008 M), hlm.70.

²⁶ Atiyyah, *Nahwa*, 238.

²⁷ Ibnu 'Āsyūr, *Magāsid*, hlm.183-188.

Penelitian induktif (istiqrā' asy-syarī'ah fī taṣarrufātihā), yaitu penelitian pada perkara yang khusus untuk menarik kesimpulan umum, penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan khusus untuk diberlakukan secara umum, atau penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus. ²⁸ Metode ini dianggap metode yang paling utama oleh Ibnu 'Āsyūr.

- Dalil-dalil al-Our'an yang jelas maksudnya (adillatu al-Our'ān al-wādhihah ad-dilālah), 2) tanpa tergantung kepada hal-hal eksternal untuk menjelaskannya, sehingga kecil kemungkinan mengandung maksud lain jika dilihat dari segi bahasanya, seperti dalam firman Allah SWT yang menyatakan bahwa tujuan Allah SWT dalam syariat adalah memudahkan (at-tavsīr). ²⁹
- Sunnah yang mutawātir (as-sunnah al-mutawātirah). Menurut Ibnu 'Āsyūr sunnah yang 3) *mutawātir* hanya didapati dalam dua keadaan;

Setelah melakukan penelitian terhadap apa yang menjadi tujuan syariat, langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh peneliti *maqāsid asv-syarī'ah* adalah menetapkan kedudukan (martabah) dari tujuan syariat yang telah ditemukan. Bagi Ibnu 'Āsyūr magāsid asysvarī'ah memiliki tiga tingkatan (martabah), dan masing-masing tingkatan memiliki kriteria tersendiri sebagaimana berikut:³⁰

- Tingkatan pasti (qat'iv), yaitu tujuan syariat yang dinyatakan secara jelas dan berulang kali dalam sejumlah teks al-Qur'an dan Sunnah mutawātir.
- Tingkatan mendekati pasti (qarīban min al-Qat'iy), yaitu tujuan syariat yang dinyatakan 2) secara jelas dalam Sunnah yang tidak mutawatir, dikatakan mendekati qat'iy karena didukung oleh ayat-ayat al-Qur'an.
- Tingkatan dugaan (zanniy), tujuan syariat yang mudah diketahui, seperti mengetahui baik 3) buruknya sesuatu berdasarkan adat kebiasaan manusia.

Menurut hemat penulis, *maqāsid asy-syarī'ah* pada tingkatan ke tiga ini tidak dapat dijadikan hujjah dalam berhukum, karena adat manusia berbeda-beda, bahkan ada adat manusia yang membolehkan hal yang diharamkan oleh syariat. Namun, jika memang adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka diperbolehkan sebagaimana ketentuan berdalil dengan adatistiadat (al-'urf) dalam ilmu Usul Fikih.

Macam-Macam Maqāṣid asy-Syarī'ah f.

Kontribusi Ibnu 'Āsyūr terhadap magāsīd asv-svarī'ah yang paling brilliant adalah klasifikasi maqāsīd asy-syarī'ah dalam dua katagori, maqāsīd asy-syarī'ah al-'ammah dan maqāsīd asv-svarī'ah al-khassah.

Maqāṣid asy-Syarī'ah al-'Ammah

Menurut Ibnu 'Āsyūr, magasid ammah ialah sifat khas, tujuan umum, dan prinsip dasar, yang terkandung dalam seluruh pembentukan seluruh atau sebagian besar hukum-hukum svariat.³¹ Dari pengertian tersebut, Ibnu 'Āsvūr menvebutkan empat pondasi dasar yang menjadi tujuan syariat umum, yang mana tujuan syariat lainnya tunduk kepada keempat tujuan syariat umum tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa keempat pondasi ini merupakan acuan dalam melihat berbagai hukum yang ada dalam syariat Islam. Setiap putusan hukum tidak boleh bertentangan dengan keempat tujuan syariat umum ini.

Fitrah (*al-Fitrah*) a)

²⁸ Syawqiy Dayf, *al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Kairo: Maktabah asy-Syurūq ad-Dawliyah, 1425 H/ 2004 M), 722.

²⁹ Lihat Q.S. Al-Baqarah (2): 185, dan Q.S. Al-Hajj (22): 78.

³⁰ Ibnu 'Āsyūr, *Maqāsid*, 232.

³¹ *Ibid.*, 251.

pISSN: 2089-1970 eISSN:2622-8645 Vol. 11, No. 1, Juni 2021

Fitrah menurut KBBI adalah sifat asal, kesucian, bakat dan pembawaan.³² Menurut Ibnu 'Āsyūr *al-fitrah* adalah suatu sistem (*nizām*) yang diciptakan Allah pada setiap mahkluk. Adapun fitrah manusia adalah sesuatu yang pada dasar Allah ciptakan manusia, baik secara lahir (jasad) maupun batin (akal). Mengenai Islam yang dikatakan agama fitrah menurut Ibnu 'Āsyūr adalah fitrah akal. Menurut Ibnu 'Āsyūr Islam mengajak pemeluknya untuk mereformasi fitrah, menjaganya agar tetap eksis, serta menghidupkan fitrah yang telah hilang atau telah tercampur dengan kerusakan-kerusakan. Misalnya: pernikahan, penyusuan, membalas jasa, adab-adab yang baik dalam pergaulan, menjaga jiwa, menjaga keturunan, peradaban yang baik sebagai hasil pemikiran akal, adat kebiasan yang baik, inovasi-inovasi, senang menarik perhatian (bermegah diri). Apabila terjadi pertentangan dengan sesuatu yang dikehendaki oleh fitrah serta tidak memungkinkan menggabung keduanya, maka dikuatkan apa yang menjadi paling dekat dengan fitrah dan yang paling menjaga kestabilan fitrah. Oleh karena itu, perbuatan membunuh menjadi perbuatan paling berdosa setelah kesyirikan kepada Allah. Begitu juga melakukan perbuatan yang dapat merusak fungsi organ manusia menjadi tindak pidana yang berat. Tidak boleh juga mengambil manfaat dari manusia yang dapat merusak tubuhnya atau merusak fungsinya.³³ Menurut Ibnu 'Āsyūr, semua tujuan syariat yang umum bergantung di bawah naungan fitrah. Dalam arti semua tujuan syariat umum semuanya bertujuan untuk menjaga fitrah dan menghindari dari perbuatan yang dapat menghilangkan fitrah atau pun meganggunya. 34

Moderat (as-Samāhah)

As-Samāhah secara etimologi berarti kedermawanan (al-Jūd), kemurahan hati (al-karam), kemudahan dan kesenangan (*as-suhūlah*). Menurut Ibnu 'Āsyūr, *samāhah* merupakan suatu sikap kemudahan dalam bermuamalat dengan sikap moderat. Samāhah berperan dalam memberikan dispensasi (rukhṣah) dan dalam menghapus (naskh) suatu hukum dari halal menjadi haram atau sebaliknya. Perbedaan keduanya adalah *rukhsah* berupa dispensasi yang diberikan oleh syariat kepada orang-orang tertentu dengan seukuran tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan penghapusan (naskh) dapat dikatakan berupa penghapusan (naskh) pada hukum-hukum yang sulit untuk dilakukan oleh manusia, atau sesuatu yang dapat membahayakan kepada manusia lagi berakibat buruk kepada umat, sehingga manusia terhindar dari kekerasan atau mudarat, karena manusia secara fitrah mencintai kelembutan (ar-rifq). Begitu juga sebaliknya, dalam membolehkan sesuatu yang haram sebelumnya. Semua itu bersandar kepada apa yang menjadi kemaslahatan manusia, bersamaan dengan itu tidak meninggalkan sifat samāhah. Misalnya: dalam pengharaman khamr, tujuan syariat sejak awal mula Islam adalah mengharamkannya, tetapi tidak secara langsung syariat mengharamkannya. Pada awal mula Islam masih diperbolehkan, kemudian hanya diharamkan ketika waktu salat, serta pada akhirnya mengharamkannya secara mutlak, semua itu karena berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan sifat kelembutan syariat (samāḥah).

Egaliter (*al-Musāwāh*)

Al-musāwāh secara etimologi berarti persamaan, bersifat sama, sederajat. ³⁶ Menurut Ibnu 'Āsyūr semua orang Islam sama/sederajat jika ditinjau secara umum. Egaliter (al-musāwāh) yang dimaksud ialah semua manusia sama dalam hal asal mula penciptaan (aslu al-khilgah). Maka

³² Dendi Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 393.

³³ *Ibid.*, 265-266.

³⁴ *Ibid.*, 266.

³⁵ Syawqiy, *al-Mu'jam*, 447.

³⁶ Munawwir, *Kamus*, 682.

manusia (an-nas) sama di dalam hal kemanusiaan, dan di dalam hak-hak untuk hidup sesuai dengan fitrah, sehingga warna kulit, negeri, postur tubuh, dan keturunan tidak berpengaruh. Oleh karena itu, persamaan manusia terdapat dalam pondasi muamalat (aslu at-tasyrī'), seperti dalam hal menjaga jiwa (hifz an-nafs), menjaga keturunan (hifz an-nasb), menjaga harta (hifz al-māl), menjaga akal (hifz al-'aql), menjaga kehormatan (hifz al-'irdh), dan yang paling penting dari semua itu adalah hak yang dikaitkan dengan menjaga semua perkara keagamaan yang diistilahkan dengan menjaga agama (hifz ad- $d\bar{\imath}n$). Kata Agama (ad- $d\bar{\imath}n$) diartikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respons terhadap apa yang diyakini sebagai yang ghaib dan suci. 38

Kebebasan (al-Hurriyah) 39

Al-Hurriyah secara etimologi berarti kemerdekaan dan kebebasan. 40 Dalam bahasa Arab penggunaan kata *hurriyah* dalam dua hal; 1) kemerdekaan yang merupakan antonim dari perbudakan, yaitu seorang yang berakal yang melakukan suatu tindakan tergantung pada izin orang lain (tuannya), dan 2) kemerdekataan dalam arti majaz, yaitu seseorang memiliki wewenang dalam bertindak dan mengurus dirinya sendiri sebagaimana yang dia kehendaki tanpa adanya penolakan. Kedua makna hurriyah ini merupakan tujuan dari syariat, karena keduanya timbul dari sifat fitrah dan sifat egaliter (al-musāwāh) syariat. Hal ini sebagaimana perkataan 'Umar: "Kenapa kaliah masih ingin memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dalam keadaan merdeka oleh ibu mereka." Dari perkataan Umar tersebut menunjukkan bahwa kemerdekaan dan kebebasan termasuk perkara fitrah.⁴¹

Maqāsid asy-Syarī'ah al-Khassah

Dalam pembahasan tujuan syariat khusus (maqāsid asv-syarī'ah al-khassah), Ibnu 'Āsyūr hanya memfokuskan pembahasan dalam masalah muamalat sesama manusia (selain ibadah). Menurut Ibnu 'Āsyūr, tujuan syariat khusus sebagai tata cara yang dikehendaki oleh syariat dalam merealisasikan (tahqīq) tujuan manusia yang bermanfaat, menjaga kemaslahatan umum dalam perilaku (tasarruf) personal, supaya perilaku personal tidak membatalkan pondasi dasar dalam merealisasikan kemaslahatan umum karena suatu kelalaian atau dorongan nafsu yang menyimpang.⁴² Maka tujuan syariat khusus bekerja untuk mengimplementasikan tujuan syariat umum ke dalam perantara-perantara (al-wasīlah) yang ada dalam syariat.

Perantara (al-wasīlah) yang dimaksud Ibnu 'Āsyūr adalah hukum-hukum yang disyariatkan agar dapat memperoleh hukum-hukum yang lain. Perantara (al-wasīlah) bukanlah tujuan syariat, akan tetapi perantara untuk mendapatkan susuatu yang dituju dengan sempurna. Jika perantara ini tidak ada, maka sesuatu yang dituju itu tidak dapat tercapai. Maka, sebabsebab, syarat-syarat dan *sigāt* akad termasuk perantara, bukan tujuan. mengoperasikan maaāsid asv-svarī'ah khassah dalam enam perantara (al- wasīlah) hukum. sebagaimana berikut:

³⁷ Ibnu 'Āsyūr, *Maqāsid*, 330.

³⁸ Fakhrudin Aziz, "Formula Pemeliharaan Agama (*Ḥifẓ al-Dīn*) Pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara: Implementasi Maqāsid al-Sharī'ah dengan Pendekatan Antropologi," Al-Ahkam, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 27, no. 1 (2017), 87.

⁹ *Ibid.*, 390.

⁴⁰ Munawwir, Kamus, 251.

⁴¹ Ibnu 'Āsyūr, *Maqāsid*, 390-391.

⁴² *Ibid.*, 410.

Hukum keluarga (ahkām al-'ā'ilah) bertujuan untuk: 1) mengukuhkan ikatan pernikahan. a) 2) mengukuhkan ikatan nasab, 3) mengukuhkan ikatan persemendaan, 4) memperkecil kemudaratan ketika telah sulit membangun rumah tangga dengan mengatur tata cara memutuskan tiga hal di atas, yaitu dengan cara talak dari suami, talak dari hakim, dan fasakh. 43

- b) Hukum distribusi harta (at-tasarrufāt al-māliyah) bertujuan untuk; 1) sirkulasi harta (rawāj), yaitu peredaraan harta yang merata kepada semua kalangan, 2) transparansi/ kejelasan ($wud\bar{u}h$), 3) penjagaan terhadap harta (hifz), 4) ketetapan terhadap harta ($\dot{s}ab\bar{a}t$) dengan adanya kesaksian dan akta tertulis dalam berhutang, 5) adil ('adl) tanpa berbuat aniaya (zulm) kepada orang lain dalam memperoleh harta. Menurut Ibnu 'Āsyūr, hukum sah atau rusaknya suatu akad tergantung pada kelima tujuan syariat di atas.⁴⁴
- c) Hukum akad ketenagakerjaan (al-mu'āmalāt al-mun'aqadah 'alā 'amali al-abdān) bertujuan untuk; 1) meningkatkan muamalat yang berakad pada ketenagakerjaan, 2) memberikan keringanan dalam gharar, karena ketenagakerjaan hasilnya tidak dapat dipastikan, 3) menjaga pekerja dari perbuatan yang dapat memberatkannya, 4) mengikat kedua belah pihak ketika pekerjaan telah dimulai, bukan pada perkataan ketika akad, 5) kebolehan menambah syarat tambahan, 6) bersegera memberikan upah para pekerja, 7) memberikan keluasaan kepada pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya, 8) menghindari sistem perbudakan dalam memperkerjakan pekerja. 45
- Hukum kontribusi/pemberian suka rela seperti sedekah, hibah, wakaf dan lainnya (ahkām d) at-tabarru'āt) bertujuan untuk; 1) meningkatkan konstribusi, karena di dalamnya terdapat kemaslahatan khusus dan kemaslahatan publik, 2) kontribusi harus didasari pada suka rela, tanpa mengharapkan imbalan, 3) keluasaan bagi pemilik harta dalam mengatur tata cara dan sarana sesuatu dengan keinginannya, 4) tidak boleh dalam kontribusi untuk menghilangkan harta orang lain, seperti mewakafkan tanah warisan. Maka syariat hanya membolehkan wasiat maksimal 1/3 dari kekayaan. 46
- Hukum peradilan dan kesaksian (ahkām al-qaḍa wa asy-syahādah) bertujuan untuk; 1) e) menegakkan kebenaran dan mengungkapkan kebatilan, baik kebatilan yang nyata maupun teselubung. Ini merupakan tujuan Lembaga Peradilan. 2) Mengambil hak-hak penuntut dari terdakwa, bersifat independen, dan adil. Ini merupakan tujuan dari hakim pengadilan. Sedangkan tujuan persaksian adalah; 3) untuk mengabarkan suatu peristiwa tanpa rekayasa agar terungkap kebenaran, dan terbongkar kebatilan. 47

Hukum pidana (al-'uqūbat) bertujuan untuk; 1) memberi efek jera (ta'dīb) terhadap pelaku agar tidak mengulangi melakukan tindak pidana, 2) memberikan rasa puas terhadap keluarga korban tindak pidana, dan 3) memberikan efek ngeri kepada orang lain (*zajru al-muqtadi'*). ⁴⁸

D. **Penutup**

Dari paparan di atas dapat dilihat beberapa konstribusi Ibnu 'Asyur dalam pengembangan maqāsid asy-syarī'ah. Pada dasarnya, gagasan Ibnu 'Asyur tidak terlepas dari pengaruh asy-Syatibiy, tetapi Ibnu 'Asyur mengembangkannya lebih holistik. Gagasan penting dari Ibnu

10

⁴³ *Ibid.*, 430-446.

⁴⁴ *Ibid.*, 450-478.

⁴⁵ *Ibid.*, 479-486.

⁴⁶ *Ibid.*. 487-494.

⁴⁷ *Ibid.*, 495-514.

⁴⁸ *Ibid.*, 515-518.

'Asyur adalah gagasan independen maqāsid asy-syarī'ah dari Usul Fikih, dan pembagian maqāsid asy-syarī'ah dalam dua katagori; 'ammah dan khassah. Ibnu 'Asyur juga berhasil menjelaskan bagaimana urgensi *maqāsid asy-syarī'ah* dalam Usul Fikih. Pendekatan Usul Fikih cenderung yuridis, sehingga pada praktiknya terlalu kaku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan maqāsid yang bersifat filosofis. Hal itu penting bagi peneliti hukum kontemporer supaya tidak terjebak pada fanatik mazhab, dan tekstual..

DAFTAR PUSTAKA

- 'Āsyūr, Ibnu. 1421 H/ 2001 M. Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyah, Jordania: Dār an-Nafā'is. . 1984. At-Tahrīr wa at-Tanwīr, Juz 6. Tunisia: Dār at-Tunīsiah.
- Aṭiyyah, Jamāluddin. 1424 H/ 2003 M. Naḥwa Taf'īli Maqāṣidi asy-Syarī'ah. Oman: al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikri al-Islāmiy.
- Aziz, Fakhrudin. "Formula Pemeliharaan Agama (Hifz al-Dīn) Pada Masyarakat Desa Dermolo Jepara: Implementasi Maqāsid al-Sharī'ah dengan Pendekatan Antropologi," Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 27, No. 1 (2017).
- Dayf, Syawqiy. 1425 H/ 2004 M. Al-Mu'jam al-Wasīt. Kairo: Maktabah asy-Syurūq ad-Dawliyah.
- Galiy, Balqasim al-. 1417 H/ 1996 M. Syaikh al-Jāmi' al-A'zam Muhammad aṭ-Ṭāhir ibn 'Āsyūr: Hayātuhu wa Asaruhu. Beirut: Dār Ibn Hazm.
- Ghofur, Nur Asiyah dan Abdul. "Kontribusi Metode Maslahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer". Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 27 No. 1 (2017).
- Hasaniy, Ismāil al-, Nazariyyatu al-Magāsid 'inda al-Imām Muhammad at-Tāhir ibn 'Āsyūr, Herndon: al-Ma'had al-'Āliy li al-Fikr al-Islāmiy, 1426 M/ 2005 M.
- Indra. 2016. "Magasid asy-Syariah Menurut Muhammad At-Tāhir bin 'Āsyūr". Tesis. UIN Sumatera Utara.
- Jundiy, Samīh Abdul Wahhāb al-. 1429 H/ 2008 M. Ahammiyatu al-Maqāṣidi fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa asaruhā fī Fahmi an-Nas wa Istimbāt al-Hukmi. Suriah: Mu'assasah ar-Risaalah Naasyiruun.
- Khādimiy, Nūruddīn al-. 1998. Al-Ijtihād al-Magāsidiy, Juz 1. Qatar: Kitāb al-Ummah.
- Khallāf, 'Abdul Wahhāb. 1437 H/ 2016 M. 'Ilmu Uṣūl al-Figh. Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah.
- Munawwir, A.W. 1997. Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Qaradāwi, Yūsuf al-. 2008 M. Dirāsatun fi Fiqhi Maqāsidi asy-Syarī'ah baina al-Maqāsid al-Kulliyah an-Nuṣūṣ al-Juz'iyyah. Kairo: Dār asy-Syurūq.
- Rahman, Fazlur, 1994. Islam. Terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka.
- Raisūni, Ahmad ar-. 1416 M/ 1995 M. Nazariyyatu al-Maqāşidi 'inda al-Imāmi asy-Syātibiy. Herndon: al-Ma'had al-'Āliv li al-Fikr al-Islamiy.
- Safriadi, "Kontribusi Ibnu 'Āsyūr Dalam Kajian Maqasid asy-Syari'ah". Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15, No. 2 (2016).
- Sugono, Dendi. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Syātibiy, asy-. 1425 H/ 2004 M. Al-Muwāfagāt fi Usūl asy-Syarī'ah. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.

El-Mashlahah

pISSN: 2089-1970 Vol. 11, No. 1, Juni 2021 eISSN :2622-8645

Taimiyah, Ibnu. 1411 H/ 1991 M. Dar'u at-Ta'āruḍ al-'Aql wa an-Naql, Juz 9. Riyādh: al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiyah.

_. 1416 H/ 1995 M. Majmū' Fatāwa, Juz 8. Riyādh: al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiyah.

Zuḥailiy, Wahbah az-. 1406 H/ 1986 M. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*, Juz 2. Damaskus: Dār al-Fikr.